



**PUTUSAN**

Nomor 266 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA**, yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dr. Ir. Benjamin Bukit, MM., beralamat di Jalan Taman Jatibaru I, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Solafide Sihite, S.H.,M.H., 2. Momon Mulyana, S.H.,M.Si., 3. Taufiq Marhendra, S.H.,M.Si., 4. Alam Syah, S.H.,M.H., 5. Muchlis, S.H., 6. Faruq Ansori, S.H.,M.H., 7. Ocky Prastya Yudha, S.H., 8. Haratua D.P. Purba, S.H., 9. Johan H. Irwanto, S.H., kesemuanya Para Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor di Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G, Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015, sebagai Pemohon Banding dahulu Pelawan;

L a w a n

1. **PT IFANI DEWI**, yang diwakili Direktur Agus Sudiarso, berkedudukan di Jalan Tebet Raya Nomor 11 L, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Nita Graha Lantai 3, Ruang 12A, Jalan Dewi Sartika Nomor 327 D, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015;
2. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, yang diwakili oleh Ketua M. Husseyn Umar, S.H.,FCBArb.,FCI Arb., berkedudukan di Wahana Graha Lt. I & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015, sebagai Para Termohon Banding dahulu Terlawan I dan II;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan putusan Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Dalam Provisi

- Menolak sita jaminan (*conversatoir beslag*) yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Termohon untuk membayar kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp73.112.446.000,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter atau sebesar Rp523.267.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) kepada Pemohon;
6. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
7. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah Putusan Arbitrase ini diucapkan;
8. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Medium Bus*) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



DKI Jakarta yang merupakan bagian dari Pelawan dengan Terlawan I telah melakukan perjanjian/kontrak Pengadaan Medium Bus Paket IV Nomor 1052/-1.811.1 tanggal 02 Agustus 2013;

2. Bahwa dalam Perjanjian tersebut, Terlawan I ditunjuk untuk menyediakan *Medium Bus* (Bus Sedang) yang akan digunakan dalam sistem Transjakarta Busway untuk layanan Angkutan Umum Busway sejumlah 124 (seratus dua puluh empat) unit dengan nilai Perjanjian sebesar Rp97.495.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan jangka waktu selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013;
3. Bahwa perjanjian/kontrak Pengadaan Medium Bus Paket IV Nomor 1052/-1.811.1 tanggal 02 Agustus 2013 selanjutnya dilakukan addendum sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor 1753/-1.811.1 tanggal 13 Desember 2013 (Addendum Pertama) mengubah hal-hal sebagai berikut antara lain:
  - a. Sistem dan tata cara pembayaran diubah menjadi:

Uang muka proyek adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak (belum termasuk biaya balik nama (BBN);

Pelunasan atas 124 (seratus dua puluh empat) unit bus dikalikan Rp786.250.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sama dengan Rp97.495.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dikurangi uang muka sebesar Rp18.755.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sama dengan Rp78.740.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
  - b. Jangka waktu perjanjian diubah menjadi selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;
  - c. Kewajiban Terlawan I diubah menjadi menyediakan 20 (dua puluh) unit bus sedang sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan Pelawan dan menyerahkan seluruh hasil pengadaan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Desember 2013 dan menyerahkan bus sedang sebanyak 104 (seratus empat) unit yang disepakati dalam addendum perjanjian ini selambat-lambatnya tanggal 20 Januari 2014;
4. Bahwa Addendum Kedua Nomor 1813/-1.811.1 tanggal 27 Desember 2013 yang mengubah jangka waktu perjanjian yang semula adalah 147 (seratus empat puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013



sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 diperpanjang 24 (dua puluh empat) hari kalender terhitung dari tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014;

5. Bahwa Addendum Ketiga Nomor 27/-1.811.1 tanggal 20 Januari 2014 yang menambahkan jangka waktu perjanjian yang semula telah diperpanjang 24 (dua puluh empat) hari kalender terhitung dari tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 diperpanjang kembali 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014;
6. Bahwa oleh karena Proyek Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Medium Bus*) Tahun Anggaran 2013 antara Pelawan dengan Terlawan I merupakan kegiatan yang terkait dan satu kesatuan dengan Proyek Pengadaan Bus Busway jenis Bus Gandeng (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 yang akan digunakan dalam sistem Transjakarta Busway untuk layanan Angkutan Umum Busway di Provinsi DKI Jakarta, dimana Proyek Pengadaan Bus Busway jenis Bus Gandeng (*Articulated Bus*) telah menjadi obyek perkara tindak pidana korupsi maka pembayaran atas 124 (seratus dua puluh empat) unit bus sedang (*Medium Bus*) menjadi terkendala yang selanjutnya Terlawan I mengajukan permohonan pelaksanaan perjanjian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 yang telah diputus pada tanggal 30 April 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Dalam Provisi

- Menolak sita jaminan (*conversatoir beslag*) yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Termohon untuk membayar kewajiban kepada Pemohon sebesar Rp73.112.446.000,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter atau sebesar Rp523.267.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu rupiah) kepada Pemohon;

6. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
7. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan arbitrase ini diucapkan;
8. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan salinan/turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
7. Bahwa Pelawan menolak Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam Perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 *a quo* karena ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Terlawan I yaitu berupa :
  - a. Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor Print-61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menetapkan Sdr. Agus Sudiarmo selaku Direktur Utama PT Ifani Dewi *in casu* Terlawan I sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada Bus Busway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
  - b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Kontruksi I Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan Bus Medium dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
  - c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. R. Drajad Adhyaksa, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan Bus Medium dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
8. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) dokumen tersebut di atas, Proyek Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Medium Bus*) Tahun Anggaran 2013 antara Pelawan

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Pdt.Sus-Arbit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terlawan I dapat terindikasi pula sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam proyek dimaksud;

9. Bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor Print-61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 membuktikan Terlawan I telah terlibat dalam tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bus Busway jenis Bus Gandeng (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 antara Pelawan dan Terlawan I sehingga dapat pula diduga keras adanya tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Medium Bus*) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan Terlawan I;
10. Bahwa sedangkan, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan lelang dilakukan dengan melawan hukum yaitu Terdakwa dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk dilakukan secara diskriminatif dan menambah persyaratan/kriteria persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan atau melakukan *post bidding*, serta dalam menilai kualifikasi penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan harga yang wajar atau yang tidak sebenarnya yaitu : untuk pembayaran pengadaan *Busway Articulated*, harga yang wajar sesuai dengan dokumen dari penawaran PT Putriasi Utama Sari yang sebenarnya tidak perlu digugurkan dalam tahap evaluasi penawaran harga dari pelelangan *busway articulated* paket I, III, IV, dan V per unit *on the road* sebesar Rp3.213.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta rupiah), sedangkan uang yang telah dikeluarkan untuk membayar pengadaan *busway articulated* per unit untuk paket I sebesar Rp3.795.200.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), paket IV sebesar Rp3.675.500.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), paket V sebesar Rp3.684.000.000,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) sehingga terdapat selisih antara harga yang wajar dengan harga yang telah dibayarkan per unit *Busway Articulated* untuk paket I sebesar

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Rp582.200.000,00 (Rp3.795.200.000,00 - Rp3.213.000.000,00) kalau untuk 30 unit sebesar Rp17.466.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh enam juta rupiah), paket IV sebesar Rp462.500.000,00 (Rp3.675.500.000,00 - Rp3.213.000.000,00) kalau untuk 30 unit sebesar Rp13.875.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), paket V sebesar Rp471.200.000,00 (Rp3.684.000.000,00 - Rp3.213.000.000,00) kalau untuk 29 (dua puluh sembilan) unit sebesar Rp13.659.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah), sehingga kelebihan membayar untuk pengadaan *Busway Articulated* paket I, IV dan V seluruhnya sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);

- b. Bahwa oleh karena Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kelebihan membayar yaitu untuk pengadaan *Busway Articulated* paket I, IV dan V sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dan pengadaan Bus Medium paket II sebesar Rp6.057.268.318,00 (enam miliar lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan tiga ratus delapan belas rupiah) serta konsultan pengawas sebesar Rp2.409.241.200,00 (dua miliar empat ratus sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp53.466.509.518,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) hal ini merupakan kerugian negara oleh karena itu unsur ke-4 unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", telah terpenuhi;

11. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 antara lain: "menyatakan terdakwa Setiyo Tuhu, SE, MMTr (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang memproses seluruh paket pengadaan Bus Busway) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)";

12. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 tersebut maka Sdr. Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bus Busway



Paket IV (*Medium Bus*) Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

13. Bahwa oleh karena Sdr. Setiyo Tuhu, SE, MMTTr juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Medium Bus*) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka dengan sendirinya pula Proyek Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Medium Bus*) Tahun Anggaran 2013 dimaksud telah dilakukan secara menyimpang dari ketentuan yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
14. Bahwa begitu juga, dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. R. Drajad Adhyaksa, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yang menandatangani perjanjian/kontrak Pengadaan *Articulated Bus* Paket V Nomor 1175/-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 dengan Terlawan I, juga telah dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (bulan) kurungan, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp53.466.509.518,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dalam Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013;
15. Bahwa oleh karena Sdr. R. Drajad Adhyaksa, MT juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Medium Bus*) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka dengan sendirinya pula Proyek Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Medium Bus*) Tahun Anggaran 2013 dimaksud telah dilakukan secara menyimpang dari ketentuan yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
16. Bahwa dengan demikian, putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam Perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 yang antara lain menghukum Pelawan untuk membayar kewajiban kepada Terlawan I sebesar Rp73.112.446.000,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua belas juta empat ratus empat puluh enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sudah tidak dapat dilakukan karena apabila putusan BANI *in casu* Terlawan II tersebut dilaksanakan maka akan menjadi pertimbangan bagi Kejaksaan Agung RI untuk menetapkan kembali pihak dari Pelawan dan Terlawan I sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara;

17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan "Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum";
18. Bahwa oleh karena itu, apabila Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 dilaksanakan akan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menjadi musuh bersama masyarakat dan telah menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat;
19. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen dimaksud yang bersifat menentukan dan yang disembunyikan oleh Terlawan I maka Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 sudah tidak relevan untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan ini seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
  3. Menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam Perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut di atas, Termohon Pembatalan/Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Perlawanan Yang Diajukan Adalah Tidak Jelas, Kabur Dan Disusun Dengan Tidak Cermat (*Obscur Liebel*)

1. Bahwa dalam berkas yang diterima Terlawan I, pada bagian perihal secara tegas gugatan yang diajukan merupakan Perlawanan atas Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015;
2. Bahwa istilah "Perlawanan" ini secara konsisten digunakan oleh Pelawan dalam menyebut dirinya (Termohon perkara BANI) sebagai "Pelawan" dan Agus Sudiarmo (Pemohon perkara BANI) sebagai "Terlawan I" dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) disebut sebagai "Terlawan II";
3. Bahwa pada berkas yang diterima Terlawan I, pada halaman 1 paragraf terakhir Pelawan menyebutkan, dasar pelawan melakukan perlawanan atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 adalah ketentuan Pasal 70 UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa "Putusan arbitrase dapat diajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan Negeri apabila...";
5. Bahwa apabila Pelawan ingin mengajukan pembatalan putusan arbitrase, dengan menggunakan dasar arbitrase maka yang diajukan adalah Permohonan Pembatalan dan bukan Perlawanan, karena antara Permohonan dan Perlawanan dalam prosedur hukum acara perdata di Indonesia memiliki arti dan makna yang berbeda;
6. Bahwa upaya pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 dengan menggunakan dasar Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 dengan mengajukan perlawanan, haruslah dianggap tidak dapat diterima;

B. Perlawanan Yang Diajukan Adalah Perlawanan Yang Prematur

1. Bahwa sesuai dengan perihal yang digunakan oleh Pelawan dalam dokumen yang diserahkan yakni "Perlawanan atas Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015” dan mengacu pada dalil pelawan point 18 yang menyatakan, apabila Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 dilaksanakan akan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum...dst;

2. Bahwa dalil Pelawan pada point 17 merupakan alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) yang menyatakan "Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan Ketertiban umum”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mengatur bahwa jika para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa;
4. Bahwa hingga saat ini PT. Ifani Dewi selaku pihak dalam perkara Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional (BANI) dalam perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 belum pernah mengajukan permohonan pelaksanaan putusan secara paksa atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 61 UU Nomor 30 Tahun 1999, sehingga ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (2) belum dapat dilaksanakan;
5. Bahwa oleh karenanya, keberatan/perlawanan Pelawan atas pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 adalah perlawanan yang bersifat prematur, karena sudah diajukan sebelum dilakukannya permohonan pelaksanaan putusan oleh PT . Ifani Dewi;
6. Berdasarkan alasan di atas, sudah sepantasnya jika Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah prematur, sehingga perlawanan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## C. Perlawanan Diajukan Dengan Mencampur Adukan Antara Pembatalan Putusan Arbitrase Dan Keberatan Atas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase

1. Bahwa sebagaimana Kami sebutkan di atas, pada awalnya Pelawan menggunakan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar, namun pada point 17 Pelawan menggunakan menggunakan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar perlawanannya;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dengan demikian terdapat penggabungan 2 (dua) model gugatan dalam 1 (satu) gugatan, yaitu permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 598A/II/ARB-BANI/2014 tanggal 28 April 2015 dengan menggunakan dasar Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan perlawanan terhadap pelaksanaan/eksekusi putusan BANI oleh kepala Pengadilan Negeri dengan menggunakan dasar Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;
3. Bahwa penggabungan dua upaya hukum dalam satu berkas akan mempersulit dan menjadikan ketidakjelasan prosedur yang digunakan dalam memeriksa dan mengadili perkara apakah prosedur permohonan pembatalan putusan atau perlawanan atas putusan;
4. Bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 334K/AG/1999 tanggal 6 Januari 2003 pada intinya melarang penggabungan gugatan dalam 1 (satu) gugatan jika melanggar tertib hukum acara. Penggabungan gugatan (menggabungkan perlawanan putusan dengan perlawanan eksekusi) sedangkan perlawanan putusan dengan perlawanan eksekusi adalah 2 (dua) hal yang berbeda, sehingga melanggar tertib hukum acara;
5. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Pelawan disusun secara tidak cermat dan kabur (*obscur liebel*). Oleh karenanya, Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan gugatan/perlawanan yang diajukan Pelawan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan tersebut di atas, Termohon Pembatalan/Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Eksepsi Perlawanan Kabur (*Obscuur*)

Upaya hukum sebagai keberatan terhadap putusan Arbitrase BANI Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tertanggal 30 April 2015 Seharusnya Dilakukan Dalam Bentuk Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, Bukan Perlawanan

1. Sebelum menanggapi dalil-dalil Pelawan di dalam perlawanannya, perlu Terlawan II sampaikan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* bahwa tujuan dari Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara *a quo* sebenarnya adalah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 615/IX/Arb-BANI/2014 tertanggal 30 April 2015. Hal ini terlihat pada poin 3 petitum dari Perlawanan (vide halaman 8 perlawanan) yang memohon sebagai berikut:



Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI (*in casu* Terlawan II) dalam perkara Nomor 615/IX/Arb-BANI/2014 tertanggal 30 April 2015 tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Selain itu, fakta bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan sebenarnya adalah untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 615/IX/Arb-BANI/2014 tertanggal 30 April 2015 juga terlihat pada halaman 2 Perlawanan dimana Pelawan mendasarkan alasan "perlawanannya" pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAAPS") yang notabene adalah ketentuan yang mengatur mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase. Terkait hal di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 70-72 UUAAPS, upaya hukum atas suatu putusan arbitrase secara formil memang dapat ditempuh oleh salah satu pihak yang merasa keberatan dengan isi suatu putusan arbitrase, berikut Terlawan II kutip ketentuan tersebut:

**Pasal 70 UUAAPS**

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

**Pasal 71 UUAAPS**

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

**Pasal 72 UUAAPS**

- 1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- 2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase;
- 3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir;
- 5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung;

Merujuk kepada ketentuan Pasal 70-72 UUAAPS di atas, kiranya telah jelas dan tidak dapat ditafsirkan selebihnya bahwa upaya hukum atas suatu putusan arbitrase di atas wajib dilakukan dalam bentuk Permohonan Pembatalan Arbitrase. Terkait hal tersebut, merujuk pada fakta bahwa upaya hukum keberatan atas Putusan Arbitrase BANI Nomor 615/IX/Arb-BANI/2014 tertanggal 30 April 2015 dilakukan oleh Pelawan dalam bentuk perlawanan, maka jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 70-72 UUAAPS di atas;

Bahwa Perlawanan jelas berbeda dengan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase. Secara umum istilah perlawanan atau *verzet* merupakan upaya hukum terhadap putusan. *Verzet* tergolong upaya hukum biasa yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara;

Lebih khusus lagi, istilah *verzet* dalam Hukum Acara Perdata merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan verstek (putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat). Untuk menjatuhkan putusan verstek, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR terlebih dahulu;

Sedangkan yang dimaksud *derden verzet* adalah perlawanan (dari) pihak ketiga. Memang pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Terhadap putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 70-72 UUAAPS di atas;

Adapun upaya perlawanan memang ditemukan di dalam UUAAPS, namun demikian hal tersebut tidak berkenaan dengan pembatalan putusan arbitrase, melainkan terhadap tuntutan ingkar dari arbiter yang ditunjuk para pihak sebelum proses pemeriksaan perkara arbitrase dimulai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) yang Terlawan II kutip berikut ini:

Pasal 25 ayat (1) UUAAPS

Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak dan dapat diajukan perlawanan;

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat sah dan beralasan bagi Terlawan II untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 273/Pdt.G.Arb/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pelawan/Pemohon Banding pada tanggal 8 September 2015, terhadap putusan tersebut Pemohon Banding/Pelawan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015 mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 87/Srt.Pdt.Kas/ 2015/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 273/Pdt.Arb/2015/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2015;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon Banding/Terlawan I dan II yang pada tanggal 24 November 2015 dan 30 November 2015, kemudian Termohon Banding/Terlawan I mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

1. Bahwa Pembanding mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menolak Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BANI), *in casu* Terbanding II, dalam Perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah memenuhi jangka waktu untuk mengajukan perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999;

2. Bahwa Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh karena itu Pembanding mengajukan banding dan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 273/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 September 2015 ke Mahkamah Agung RI;
3. Bahwa Pembanding menolak Putusan Terbanding II dalam Perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 *a quo* karena ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Terbanding I yaitu:
  - a. Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor : Print-61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menetapkan Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur Utama PT. Efani Dewi *in casu* Terbanding I sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada Bus Busway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
  - b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhu, S.E.,MMTr selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Kontruksi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhitungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;
  - c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. R. Drajad Adhyaksa, MT., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan *Busway Articulated*, Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;



4. Bahwa berdasarkan 3 (tiga) dokumen tersebut di atas, Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Medium Bus*) Tahun Anggaran 2013 antara Pemandang dan Terbanding telah terbukti sebagai tindak pidana korupsi oleh para pihak yang terlibat dalam proyek dimaksud;
5. Bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikan selaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor Print61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 membuktikan Terbanding I telah terlibat dalam tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Medium Bus*) Tahun Anggaran 2013 antara Pemandang dan Terbanding I;
6. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Maret 2015 sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhu, SE.,MMTr., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan lelang dilakukan dengan melawan hukum yaitu Terdakwa dalam melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk dilakukan secara diskriminatif dan menambah persyaratan, kriteria persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan atau melakukan *post bidding*, serta dalam menilai kualifikasi penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan harga yang wajar atau yang tidak sebenarnya yaitu:
    - Untuk pembayaran pengadaan *Busway Articulated*, harga yang wajar sesuai dengan dokumen dan penawaran PT Putriasi Utama Sari yang sebenarnya tidak perlu digugurkan dalam tahap evaluasi penawaran harga dari pelelangan busway articulated paket I, III, IV dan V per unit *on the road* sebesar Rp3.213.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga belas juta rupiah);
    - Sedangkan uang yang telah dikeluarkan untuk membayar pengadaan *busway articulated* per unit untuk paket I sebesar Rp3.795.200.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), paket IV sebesar Rp3.675.500.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), paket V sebesar Rp3.664.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga terdapat selisih antara harga yang wajar dengan harga yang telah



dibayarkan per unit *Busway Articulated* untuk paket I sebesar Rp582.200.000,00 (Rp3.795.200.000,00 - Rp3.213.000.000,00) kalau untuk 30 (tiga puluh) unit sebesar Rp17.466.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh enam juta rupiah), paket IV sebesar Rp462.500.000,00 (Rp3.675.500.000,00 - Rp3.213.000.000,00) kalau untuk 30 (tiga puluh) unit sebesar Rp13.875.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), paket V sebesar Rp471.200.000,00 (Rp3.684.000.000,00 - Rp3.213.000.000,00) kalau untuk 29 (dua puluh sembilan) unit sebesar Rp13.859.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah), sehingga kelebihan membayar untuk pengadaan *Busway Articulated* paket I, IV dan V seluruhnya sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);

- b. Bahwa oleh karena Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kelebihan membayar yaitu untuk pengadaan *Busway Articulated* paket I, IV dan V sebesar Rp43.000.000.000,00 dan pengadaan *Bus Single* paket II sebesar Rp6.057.268.318,00 serta konsultan pengawas sebesar Rp2.409.241.200,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp53.466.509.518,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) hal ini merupakan kerugian negara oleh karena itu unsur ke-4 “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, telah terpenuhi;
7. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 antara lain “menyatakan Terdakwa Setiyo Tuhu, SE.,MMTr., (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang memproses seluruh paket pengadaan Bus Busway) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”;
8. Bahwa begitu juga, dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret 2015 dengan Terdakwa Sdr. P. Drajad Adhyaksa, MI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yang menandatangani perjanjian/kontrak Pengadaan *Articulated*

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Bus Paket V Nomor 11751-1.811.125 tanggal 30 Agustus 2013 dengan Terlawan I, juga telah dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (bulan) kurungan, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp53.466.509.518,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan belas rupiah) dalam Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013;

9. Bahwa dengan demikian, Proyek Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Single Bus*) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta antara Pembanding dengan Terbanding I sesuai perjanjian/kontrak Pengadaan *Medium Bus* Paket IV Nomor 1052/-1.811.1 tanggal 02 Agustus 2013 yang telah diaddendum terbukti telah menimbulkan kerugian negara dan telah mengakibatkan pihak-pihak dalam perjanjian a *quo* dihukum pidana penjara dan/atau ditahan oleh pihak yang berwenang karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yaitu:

- a. Sdr. Setiyo Tuhu, SE.,MMTr., selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Sdr. Drajad Adhyaksa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur Utama PT Ifani Dewi *in casu* Terbanding I telah menjadi tersangka dan ditahan, dimana saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

10. Bahwa oleh karena itu, Putusan Terbanding II Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 yang antara lain menghukum Pembanding untuk membayar kewajiban kepada Terbanding I sebesar Rp73.112.446.000,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus dua belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) sudah tidak dapat dilakukan karena apabila putusan Terbanding II tersebut dilaksanakan maka akan menjadi pertimbangan bagi Kejaksaan Agung RI untuk menetapkan kembali pihak dan Pembanding dan Terbanding I sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara;

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan "Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam



ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan, Pasal 4 dan Pasal 5 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”;

12. Bahwa oleh karena itu, apabila Putusan Terbanding II Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 dilaksanakan akan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang menjadi musuh bersama masyarakat dan telah menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat;

13. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen dimaksud yang bersifat menentukan dan yang disembunyikan oleh Terbanding I maka Putusan Terbanding I Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 sudah tidak relevan untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu Putusan Terbanding II Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, sebelum putusan yang dimohonkan banding *a quo* dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 26 Agustus 2016 Majelis Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/KPPU-I/2014 dimana salah satu terlapor adalah PT. Ifani Dewi (*in casu* Terbanding I) sebagai Terlapor II;

15. Bahwa dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2014 tanggal 26 Agustus 2015 tersebut, Majelis Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI memberikan putusan yang menyatakan Terlapor I - Terlapor XIX terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

16. Bahwa Majelis Komisi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI melalui Putusan Nomor 15/KPPU.1/2014 tanggal 26 Agustus 2015 menghukum PT. Ifani Dewi (*in casu* Terbanding I) membayar denda sebesar Rp9.158.000.000,00 (sembilan miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 5 Oktober 2015 dan kontra memori tanggal 7 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan *Judex Facti* bahwa belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Direktur Terlawan I terbukti melakukan tindakan pidana sehingga perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo* ditolak adalah pertimbangan yang salah karena pada saat putusan Terlawan II dalam perkara *a quo* dibacakan Direktur Terlawan I telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi dalam pengadaan armada bus Busway sebagai dasar kontrak pengadaan *medium bus* (busway) antara Terlawan I dan Pelawan, yang dalam perkara terpisah pihak-pihak terkait yaitu Ketua Panitia Pengadaan Bus Busway dan Pejabat Pembuat Komitmen pada kantor Pelawan telah terbukti melalui persidangan peradilan Tipikor melakukan tindak pidana korupsi, dan bersamaan dengan putusan-putusan tersebut Terlawan I oleh KPPU RI telah pula dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga secara akal sehat putusan Terlawan II adalah bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa menurut Mahkamah Agung dalam keadaan dimana pihak Pemohon berstatus sebagai Tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana terbukti adanya dalam perkara *a quo* maka Badan Arbitrase *in casu* Terlawan II harusnya mengeluarkan putusan sela untuk menunda melakukan pemeriksaan materi permohonan sampai terbit putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tindak pidana yang disangkakan kepada pihak Pemohon, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 273/PDT.G.ARB/2015/PN.Jkt Pst tanggal 8 September 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Banding dikabulkan, maka Termohon Banding/Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pemohon **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 273/Pdt.G.Arb/2015/PN Jkt. Pst., tanggal 8 September 2015;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) *in casu* Terlawan II dalam Perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 30 April 2015 tidak dapat dilaksanakan;

Menghukum Para Termohon Banding/Terlawan I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.,

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Pdt.Sus-Arb/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi...	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP : 19591207 1985 12 2 002